

Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan al-Hadits dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum

Abu Yasid

Pascasarjana IAI Ibrahimiy Situbondo Jawa Timur
Email: yazidabu@hotmail.com

Abstract

Al-Qur'an and Hadits are not other than a primary resource of law which can not be hesitated: also they have a symbiotic relationship between each other in determining the dictums of law. This article will elaborate the purposed of their relationship. There are at least four problems should be revealed: the case toward terminology of al-Qur'an and Hadits, the hierarchy of both, the function of Hadits toward al-Qur'an, and the elucidation of Hadits toward al-Qur'an. As the matter of fact, that al-Qur'an has lot designations, than also Hadits has not single designations, but it has some, such as *al-sunnah*, *al-Khabar*, and *al-atsar*. The most prominent function of Hadits in Islamic jurisprudence is to elaborate and describe the varied content of the al-Qur'an that is still global and multi-interpretation. This function can be understood because of the main task of the Prophet as the messenger was not other than elaborating and explaining all what Allah has revealed in the holy books to the universe. In the term of it *wurud*, al-Qur'an has reached the degree of *Qath'i* and different to Hadits which it level of isnad validation is *dhanni* except *hadits mutawatir*. Yet, seeing from the point of law or *dalalah*, al-Qur'an and Hadits are having an equal degree.

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber primer hukum Islam. Kedua sumber tersebut mempunyai hubungan simbiotik dalam menentukan diktum-diktum hukum. bkeduanya. Terdapat minimal empat masalah yang harus diungkap, pertama adalah masalah terminologi al-Qur'an dan Hadits, kedua terkait hirarki keduanya, ketiga fungsi Hadits terhadap al-Qur'an, dan elusidasi Hadits terhadap al-Qur'an. Dalam pembahasannya, al-Qur'an mempunyai

* Program Pascasarjana IAI Ibrahimiy, Sukorejo Banyuputih Situbondo 68374 Jawa Timur, Telp / Fax : 0338-452570

beberapa sebutan, begitu juga dengan Hadits yang tidak hanya mempunyai satu sebutan seperti al-Sunnah, al-Khabar, dan al-Atsar. Fungsi utama hadits dalam Fiqh adalah untuk mengelaborasi dan menjelaskan isi yang variatif dari al-Qur'an yang global dan multi tafsir. Fungsi ini dapat difahami karena tugas utama dari Nabi adalah sebagai penyampai pesan yang mana mengelaborasi dan menjelaskan seluruh wahyu yang Allah turunkan dalam Kitab Suci. Dalam hal sampainya sanad "*wurud*", al-Qur'an telah mencapai derajat pasti "*Qath'*". Hal ini berbeda dengan Hadits yang sampainya sanad masih dalam tahapan *dhanni* kecuali *Hadits mutawatir*. Pada sisi lain, dilihat dari penunjukan terhadap hukum "*dalalah*", al-Qur'an dan Hadits mempunyai tingkatan yang sama. Dengan kata lain, secara *dalalah*, dalam al-Qur'an dan Hadits, ada yang *Qath'i* dan ada yang *Zanni*.

Keywords: *kitab suci, sumber primer, istinbath, wahyu, hierarki.*

Pendahuluan

Qur'an dan al-Hadits diyakini menjadi sumber primer ajaran Agama lantaran dari keduanya diktum-diktum hukum Islam dikreasi dan dibentuk sesuai mekanisme *istinbath* sebagaimana dijabarkan dalam ilmu ushul fiqh. Al-Qur'an tak lain adalah serangkaian firman Allah SWT yang ditransmisi kepada ummat manusia melalui seorang utusannya, Muhammad SAW. Selain dapat dibaca dan berimplikasi *reward* (pahala) bagi yang membacanya, al-Qur'an juga menjadi *guide-line* atau panduan keseharian bagi kehidupan ummat manusia. Sebagai sumber primer ajaran agama, al-Qur'an dapat menyelesaikan aneka persoalan ummat manusia baik menyangkut kemasyarakatan, perekonomian, politik dan aspek kehidupan yang lain. Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum penyelesaian segala persoalan sehingga ia mampu bertahan dalam segala bentuk rupa perubahan serta tidak lekang dengan waktu.

Sebagai wahyu verbal yang memuat banyak aturan secara global, al-Qur'an memerlukan penjelasan al-Hadits sebagai bentuk wahyu yang lain. Jika al-Qur'an merupakan firman Tuhan maka al-Hadits adalah sabda nabi yang banyak memberikan penjabaran terhadap *kemujmalan* al-Qur'an. Hubungan simbiotik al-Qur'an dan al-Hadits tidak dapat dipasung oleh pemahaman bahwa yang tersebut kedua bersifat inferior dibanding yang pertama. Sebaliknya, baik al-Qur'an maupun al-Hadits mempunyai perannya sendiri

dalam membentuk diktum-diktum hukum sebagai aturan operasional. Bahkan, dalam batas tertentu, kebutuhan al-Qur'an terhadap al-Hadits terkesan lebih dominan ketimbang ketergantungan al-Hadits kepada al-Qur'an.

Dari sudut kedatangannya sebagai wahyu, al-Qur'an memang dalam posisi superior di atas al-Hadits. Sebab, jika yang mencapai derajat *qaṭ'i* (*qaṭ'iy al-wurūd*) dari al-Hadits terbatas pada hadits-hadits mutawatir maka dalam al-Qur'an seluruh ayatnya dapat dikatakan mencapai tingkatan *qaṭ'i*. Akan tetapi dari sudut indikasi hukumnya, al-Qur'an dan al-Hadits mempunyai derajat sebangun lantaran sama-sama diukur dari aspek *dalālah* atau penunjukan hukumnya. Dalam kaitan ini, al-Hadits sebagai penjabar dan penjelas terhadap al-Qur'an sering mempunyai tingkat kepastian hukum yang lebih besar. Sebab dalam memberikan penjabaran seringkali teks al-Hadits membatasi keumuman dan kemutlakan al-Qur'an (*takhsīṣ al-'am wa taqyīd al-muṭlaq*). Dalam kondisi seperti ini, lafadz yang kusus (*khaṣ*) dan lafadz yang terikat dengan batasan tertentu (*muqayyad*) relatif lebih mempunyai tingkat kepastian hukum lebih tinggi ketimbang lafadz *'am* dan lafadz *muṭlaq* yang masih perlu dibatasi cakupan dan ruang lingkupnya.

Hubungan simbiotik al-Qur'an dan al-Hadits pada kenyataannya tidak dapat membendung adanya hierarki di antara keduanya. Sudah menjadi ungkapan umum di kalangan para Juris Islam bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama sedangkan al-Hadits adalah sumber rujukan kedua. Urutan seperti ini paling tidak dibuat untuk keperluan rujukan sumber-sumber hukum dalam aktivitas *istinbath*. Sebelum merujuk pada sumber hukum kedua, tentunya para Mujtahid *merefer* terlebih dahulu pada sumber hukum pertama. Begitu pula setelah merujuk pada kedua sumber primer ini, mereka perlu mempertimbangkan mekanisme *istidlāl* dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lain seperti *qiyas*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah* dan lain-lain.

Terminologi al-Qur'an dan al-Hadits

Tidak seperti kitab suci lainnya –Taurat dan Injil misalnya— yang turun sekaligus kepada Nabi Musa dan Isa as, al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril as secara bertahap sesuai konteks realitas masyarakat Arab waktu itu. Bahkan tidak

jarang al-Qur'an turun dalam bentuk jawaban atas pertanyaan masyarakat Arab menyangkut persoalan tertentu. Karenanya, sering kita temukan dalam lembaran al-Qur'an ungkapan

(mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang...) atau ... (mereka minta fatwa padamu Muhammad soal...), lalu teks al-Qur'an melanjutkan dengan jabaran dan penjelasan menyangkut persoalan yang sedang ditanyakan masyarakat tersebut.

Dalam terminologi ilmu al-Qur'an (*ulūm al-Qur'ān*) kumpulan teks al-Qur'an identik dengan beberapa sebutan, yaitu: al-Qur'an (QS al-Qiyamah: 17 dan QS al-Isra': 9); al-kitab (QS al-Anbiya': 10); al-furqan (QS al-Furqan: 1); al-nur (QS al-Nisa': 174); al-dzikir (QS al-Hijr: 9); dan al-tanzil (QS al-Syu'ara': 192). Selain itu, kumpulan teks al-Qur'an juga sering disebut mushhaf (sebenyel kertas yang berisikan tulisan). Bisa disebut *al-Muṣḥaf* karena ia ditulis dalam naskah tertentu dengan nama dan sebutan tertentu juga. Konon, penyebutan *muṣḥaf* ini mula-mula dilakukan sahabat Abu Bakar al-Shiddiq setelah berunding dengan para sahabat yang lain. Abu Bakar memberi nama mushhaf setelah rampung melakukan pengumpulan lembaran-lembaran al-Qur'an yang sebelumnya tercerai berai di berbagai sudut tempat menjadi satu manuskrip tertentu.¹

Belakangan dalam wacana agama, lembaran wahyu al-Qur'an dan al-Hadits sering disebut dengan istilah teks agama atau nash syar'i (*al-nuṣuṣ al-syar'iyyah*). Nashr Hamid Abu Zaid, pemikir Islam asal Mesir, misalnya, dalam banyak karya ilmiahnya sering menggunakan term teks (*naṣ*) untuk mengupas kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits secara keseluruhan. Sekurang-kurangnya hal ini juga tercermin dalam tajuk sebuah karyanya, *Maḥmūm al-Naṣ: Dirāsah fi Ulūm al-Qur'ān* (Pemahaman Teks: Sebuah Kajian Ilmu-Ilmu al-Qur'an). Muhammad Adib Shalih juga menggunakan terminologi teks dalam tajuk disertasi doktornya di Universitas Kairo, Mesir, yaitu *Tafsir al-Nuṣuṣ fi al-Fiqh al-Islāmi* (Penafsiran Teks dalam Fiqh Islam). Karya ilmiah yang sudah diterbitkan ini mengupas mekanisme tafsir dan *istinbāḥ* hukum dari aneka ragam lafadz dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Per-definisi, al-Qur'an adalah *kalam* (firman) Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan mempunyai nilai ibadah

¹ Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz I, h.14 – 15; Manna' al-Qatthan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 21 – 22.

jika dibaca.² Sebagai firman dzat yang maha kuasa dan maha bijaksana, al-Qur'an diyakini dapat menyelesaikan segala persoalan kemanusiaan, baik menyangkut rohani, jasmani, rasio, kemasyarakatan, perekonomian, politik dan aspek kehidupan yang lain. Al-Qur'an meletakkan dasar-dasar umum penyelesaian segala persoalan sehingga ia mampu bertahan dalam segala bentuk rupa perubahan zaman, tempat dan keadaan. Sebagaimana pendapat yang pernah dikutip pejuang Islam asal Mesir, Hasan al-Banna, bahwa dengan berpedoman pada al-Qur'an, Islam merupakan agama komprehensif mencakup segala aspek kehidupan. Ia mengatur persoalan negara dan tanah air, pemerintahan dan keummatan, perangai dan kekuatan, rahmat dan keadilan, budaya dan peraturan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan khazanah, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, bala tentara dan pemikiran, aqidah yang lurus serta ibadah yang benar.³

Berbeda dengan al-Qur'an yang membacanya mempunyai nilai ibadah, al-Hadits tidaklah demikian halnya. Membaca al-Hadits sama halnya dengan membaca teks-teks lain selain al-Qur'an. Secara terminologi, al-Hadits adalah segala bentuk rupa perkataan, perbuatan, pengakuan, serta sifat-sifat Nabi SAW.⁴ Hadits Nabi, secara umum, dapat diklasifikasi menjadi dua bagaian, yaitu: *tauqifi* dan *taufiqi*.

Tauqifi merupakan jenis hadits yang kandungan makna dan hukumnya langsung diterima Rasulullah SAW dalam bentuk wahyu dari Allah SWT. Karena kandungan isinya yang begitu jelas dan lugas maka Rasulullah SAW langsung dapat menyampaikan hadits ini kepada ummat sesuai misi risalah yang diembannya. Jenis hadits seperti ini betapapun kandungan maknanya dapat dinisbatkan langsung kepada Allah namun ia masih dalam koridor sabda Rasul sehingga tidak bisa setaraf dengan al-Qur'an.⁵

Sedangkan *taufiqi* adalah jenis hadits yang kandungan maknanya tidak langsung dari Allah SWT melainkan dari hasil kreativitas ijtihad atau *istinbāt* (penggalian makna) yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena kandungan makna dilakukan melalui proses *istinbāt* maka keberadaan hadits ini dapat diakui sebagai wahyu jika hasil pemahaman melalui *istinbāt* itu ternyata benar sesuai kehendak

² Manna' al-Qatthan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, h. 21

³ *Ibid*, h. 19.

⁴ *Ibid*, h. 24.

⁵ *Ibid*, h. 27; Dr. Abu Yasid, LL.M., *Nalar & Wahyu*, h. 24 – 25.

Allah. Sebaliknya, jika ternyata tidak benar maka datanglah wahyu susulan sebagai koreksi terhadap pemahaman makna yang kurang sesuai.⁶

Sebagai contoh jenis hadits ini adalah hasil ijtihad Rasul yang membolehkan tawanan perang Badar membayar tebusan kepada pihak kaum muslimin. Pendapat Rasul ini sebagai wujud persetujuan beliau terhadap gagasan sahabat Abu Bakar. Lalu Allah ternyata mengoreksi pendapat Rasul ini dan turunlah ayat:

ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض تريدون عرض الدنيا
والله يريد الآخرة.

Artinya: Tidak boleh Nabi itu mempunyai tawanan-tawanan perang sehingga dia bertindak berlebihan di atas bumi, kamu sekalian menghendaki kekayaan dunia sedangkan Allah menghendaki akhirat. QS al-Anfal (8): 67.

Baik jenis hadits pertama (*tauqifi*) maupun kedua (*taufiqi*) sesungguhnya sama-sama berpangkal pada sumber wahyu Tuhan. Hal ini sebagaimana pernah diisyaratkan Tuhan dalam QS al-Najm (53): 3 bahwa segala apa yang disabdakan Nabi tak lain adalah wahyu dari Allah.

Kedua jenis hadits ini selain memiliki posisi sentral dalam proses *tasyri'*, juga mempunyai hubungan simbiotik yang saling melengkapi dengan al-Qur'an dalam proses pembentukan diktum-diktum hukum. Bedanya, jika al-Qur'an merupakan wahyu yang turun *lafzan wa ma'nān* (secara lafadz dan makna) melalui malaikat Jibril as, maka al-Hadits adalah wahyu tanpa mediasi malaikat sehingga secara verbal dinisbatkan kepada Rasulullah SAW bukan kepada Allah SWT. Simplifikasi dari itu semua, al-Qur'an lalu disebut firman Allah, sementara Hadits Nabi diidentifikasi sebagai sabda Rasul.

Hadits Qudsi memiliki sedikit aspek perbedaan dengan Hadits Nabi. Jika Hadits Nabi merupakan perkataan Nabi yang *direct* (langsung), maka Hadits Qudsi adalah perkataan Nabi yang *indirect*, yakni masih disandarkan kepada Allah SWT. Contoh Hadits Qudsi adalah jika dalam sebuah redaksi Hadits dikatakan: "*Rasulullah SAW bersabda: berfirman Allah SWT.....*".⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, h. 25.

Bobot wahyu yang dimiliki hadits nabi tidak berbeda dengan muatan wahyu dalam Hadits Qudsi. Namun demikian, dari segi proses turunnya, Hadits Qudsi memiliki segi-segi perbedaan dengan Hadits Nabi. Jika redaksi Hadits Nabi langsung dinisbatkan kepada Rasulullah SAW tanpa ada pernyataan verbal bahwa ia dari Allah SWT maka Hadits Qudsi tidaklah demikian. Hadits Qudsi masih dinisbatkan kepada Allah SWT oleh Nabi betapa pun redaksi dan bahasanya tetap dari Nabi sendiri. Makna dan kandungan Hadits Qudsi adalah dari Allah SAW dengan proses pewahyuan biasa, sementara lafadz dan redaksi-nya dikreasikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Inilah letak perbedaan Hadits Qudsi dengan hadits biasa pada umumnya.

Seandainya redaksi Hadits Qudsi muncul dari Allah SAW sebagaimana maknanya niscaya tidak ada perbedaan signifikan lagi antara Hadits Qudsi dengan al-Qur'an.⁸ Begitu juga seandainya redaksi Hadits Qudsi tidak dinisbatkan kepada Allah maka tidak ada lagi jarak perbedaan antara Hadits Qudsi dengan Hadits Nabi. Dengan demikian, dari sudut substansi, baik al-Qur'an, Hadits Nabi maupun Hadits Qudsi memiliki muatan yang sama sebagai wahyu Tuhan. Yang membedakan satu sama lainnya tak lain adalah mekanisme dan proses pewahyuan yang dilakukan Tuhan melalui Rasulullah.

Aspek perbedaan hadits Nabi dan Hadits Qudsi di atas di sisi lain dapat menyiratkan beberapa aspek perbedaan pula antara al-Qur'an dan Hadits Qudsi. Jika al-Qur'an merupakan kalam Tuhan yang mandiri maka Hadits Qudsi masih menunggu pemberitaan dari Nabi SAW. Selain itu, jika setiap penggalan ayat dalam al-Qur'an mengandung mukjizat yang dapat menaklukkan pujangga manapun untuk dapat menandingi uslub dan susunan bahasanya, maka Hadits Qudsi, betapa pun ia merupakan kalam Allah juga, tidaklah memiliki dimensi kemukjizatan seperti halnya al-Qur'an. Perbedaan lain, keseluruhan teks al-Qur'an dinukil secara mutawatir sehingga keberadaannya sebagai wahyu Tuhan tidak dapat dipungkiri lagi (*qaṭ'i al-wurūd*). Ini berbeda dengan Hadits Qudsi dan juga Hadits pada umumnya yang kebanyakan periwayatannya dilakukan secara tidak mutawatir sehingga kualitas sanadnya masih dalam kategori *aḥad* yang masih *debatable*, bisa menjadi *ṣaḥīh*, *hasan*, atau *ḍa'if*.

⁸ *Ibid*, h. 27.

Hierarki al-Qur'an dan al-Hadits

Ditinjau dari segi *wurūdnya* (datangnya dari wahyu), al-Qur'an mempunyai indikasi *qaṭ'i* (pasti), yakni tidak diragukan lagi keberadaannya sebagai wahyu Tuhan. Sebaliknya, al-Hadits, selain yang mutawatir, mempunyai indikasi sebaliknya, *ḍanni*, yakni kedatangannya dari wahyu masih diperdebatkan karena sanad atau mekanisme periwayatannya yang masih belum konstan seperti halnya al-Qur'an. Atas dasar penyekatan seperti ini para Ulama' pada umumnya lalu mengklasifikasi al-Qur'an sebagai sumber ajaran pertama dan al-Hadits sebagai sumber kedua. Hierarki seperti ini juga dilandaskan pada beberapa bukti lain, di antaranya sejumlah hadits Nabi yang menjelaskan bahwa urutan al-Hadits di bawah al-Qur'an. Hal ini seperti tercermin dalam dua hadits berikut ini:

1.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي

Artinya: Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal: Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Rasulullah bersabda: jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Qur'an?. Mu'adz menjawab: maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda: jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul? Muadz menjawab: saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya. HR Imam Abu Dawud.

2.

فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم

Artinya: Barangsiapa dihadapkan pada persoalan hukum setelah hari ini maka hendaknya dia memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Jika datang persoalan yang tidak ada (jawabannya) dalam kitab Allah maka hendaknya memutuskannya dengan apa yang pernah diputuskan Nabi Allah SAW. HR Imam al-Turmudzi.

Argumen lain yang menunjukkan adanya hierarki di atas adalah sebuah kenyataan bahwa al-Hadits mempunyai fungsi penjabar

terhadap al-Qur'an. Secara logika, pihak yang menjelaskan mempunyai kedudukan lebih rendah ketimbang yang dijelaskan. Sebab, jika tidak ada yang dijelaskan (al-Qur'an) maka sudah barang tentu tidak perlu ada penjelasan al-Hadits. Sebaliknya, jika tidak ada penjelasan berupa al-Hadits maka tidak semestinya sesuatu yang dijelaskan ikut tidak ada pula.⁹

Di luar *mainstream* pemikiran seperti di atas, terdapat penilaian sejumlah kalangan bahwa al-Hadits sesungguhnya memiliki tempat lebih tinggi dan lebih strategis ketimbang al-Qur'an. Bahkan, menurut mereka, al-Hadits merupakan penentu terhadap al-Qur'an karena di "tangan" hadits-lah pemaknaan final al-Qur'an dapat dirumuskan. Begitu sentralnya peran al-Hadits terhadap al-Qur'an sampai-sampai Imam al-Auza'i (w. 157 H) pernah menandakan bahwa ketergantungan al-Qur'an terhadap al-Hadits lebih besar ketimbang ketergantungan al-Hadits kepada al-Qur'an.¹⁰

Pernyataan ini dilandaskan pada kenyataan bahwa al-Hadits mempunyai fungsi menjabarkan secara lebih elaboratif terhadap kandungan al-Qur'an yang masih kurang detail; merinci dan memperjelas segala apa yang masih *mujmal* (berupa garis besar) dalam al-Qur'an; membatasi sesuatu yang masih bersifat *mutlaq*; memberikan ketentuan khusus terhadap kandungan al-Qur'an yang masih bersifat umum; menjabarkan lafadz-lafadz al-Qur'an yang masih rumit (mausykil) maknanya; membentangkan kandungan lafadz-lafadz al-Qur'an yang masih bersifat simpel (mujaz); serta menganalogikan dan mempersamakan kasus-kasus hukum lain dengan ketentuan hukum al-Qur'an.¹¹

Secara hierarkis memang sudah menjadi ungkapan umum bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama sedangkan al-Hadits adalah sumber rujukan kedua. Urutan seperti ini dibuat untuk keperluan para Mujtahid dalam merujuk sumber-sumber wahyu. Dalam aktivitas *istinbat* hukum, seorang Mujtahid mesti merujuk terlebih dahulu kepada al-Qur'an sebelum menelusuri muatan hukum yang terdapat dalam beberapa hadits nabi. Baru jika tidak menemukan sumber rujukan dalam al-Qur'an dia lalu beralih kepada sumber kedua, hadits nabi. Faktor lain yang dapat meletak-

⁹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Juz IV, h. 3.

¹⁰ DR. Ra'uf Syalabi, *al-Sunnah al-Islamiyyah baina Ithbat al-Fahimin wa Rafdi al-Jahilin*, h. 62.

¹¹ *Ibid*, h. 62 – 63.

kan al-Qur'an di posisi superior atas hadits nabi adalah persoalan sanad. Sebab kedudukan hadits, selain hadits mutawatir, jelas berada di bawah urutan al-Qur'an yang periwayatannya dilakukan secara mutawatir. Kenyataan inilah yang sulit dielak untuk menempatkan al-Qur'an pada posisi superior dan al-Hadits pada level yang inferior.

Di luar persoalan hierarki formal ini, al-Qur'an dan al-Hadits sesungguhnya dapat diposisikan sejajar karena peran hadits yang begitu sentral dan strategis dalam memberikan interpretasi dan penjabaran terhadap ke-*mujmal*-an al-Qur'an itu sendiri. Pada tingkat validasi kandungan hukum, misalnya, muatan hukum yang terdapat dalam teks al-Hadits tidaklah lebih rendah kualitasnya ketimbang apa yang terdapat dalam kandungan al-Qur'an. Sebab, dari sudut indikasi hukum, baik al-Qur'an maupun al-Hadits sama-sama memiliki klasifikasi hukum *qat'i* dan *ḍanni*. Artinya, tidak semua teks al-Hadits mempunyai indikasi hukum *qat'i* sehingga tidak dapat dijamah oleh nalar ijtihad. Sebaliknya, dalam anatomi teks al-Hadits justru lebih banyak yang berindikasi hukum *ḍanni* dan memungkinkan untuk dikembangkan melalui mekanisme interpretasi dan *istinbat* hukum. Al-Qur'an, yang secara hierarkis tadi berada di atas al-Hadits, mempunyai klasifikasi tidak berbeda dengan al-Hadits.

Dengan demikian, produk hukum yang dibangun melalui kerangka teks al-Qur'an dan al-Hadits memiliki tingkat validasi yang sama. Nilai kesetaraan al-Qur'an dan al-Hadits seperti ini diakui sendiri oleh beberapa ayat dalam al-Qur'an, seperti :

اَلَّذِيْنَ يُؤْتِيْكَ الْوَحْيَ وَالَّذِيْنَ يَنْزِلُ فِيْكَ الْحِكْمُ

Artinya: *Barangsiapa yang taat kepada Rasul maka berarti dia taat kepada Allah.* QS al-Nisa' (4): 80.

وَمَا يَنْزِلُ فِيْكَ الْحِكْمُ اِلَّا مَا يَشَاءُ اَللّٰهُ لَیْزِلُ مَا يَشَاءُ اِلَّا عَلٰی قَوْمٍ يَعْلَمُ

Artinya: *Dan Nabi tidaklah berbicara berdasar hawa nafsunya, sebaliknya apa yang diucapkannya tak lain adalah wahyu dari Allah.* QS al-Najm (53): 23.

اَلَّذِيْنَ يُؤْتِيْكَ الْوَحْيَ وَالَّذِيْنَ يَنْزِلُ فِيْكَ الْحِكْمُ

Artinya: *Apap-apa yang Rasul berikan kepadamu maka ambillah dan apa-apa yang dia larang maka jauhilah.* QS al-Hasyr (59): 7.

Fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an

Ulama' ushul fiqh membagi fungsi al-Hadits terhadap al-Qur'an menjadi tiga kemungkinan, yaitu:

1. Al-Hadits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang pernah ditetapkan al-Qur'an. Dengan demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki dua dalil sekaligus, yaitu al-Qur'an sebagai penyampai pesan dan al-Hadits sebagai penguat.¹² Sebagai contoh adalah hadits nabi yang berbunyi:

بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً

Artinya: Islam dibangun atas lima (fondasi): persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. HR Imam Muslim.

Fungsi hadits ini tak lain memperkuat apa yang sudah pernah difirmankan Allah dalam al-Qur'an berkaitan dengan anjuran shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat berikut:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

Artinya: Dirikanlah olehmu shalat, bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. QS al-Baqarah (2): 43;

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

Artinya: Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. QS al-Baqarah (2): 18;

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً

Artinya: Melakukan ibadah haji ke Baitullah merupakan kewajiban manusia terhadap Allah bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. QS Ali Imran (3): 97.

2. Al-Hadits berfungsi memberikan penafsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam al-Qur'an yang masih *mujmal*, yakni hanya mengatur persoalan secara garis besarnya

saja. Sebagai contoh adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara soal anjuran shalat, zakat, dan haji di atas. Ayat-ayat tersebut berisi anjuran secara global dan garis besarnya. Lalu hadits nabi datang untuk menjelaskan teknis melakukan amalan ibadah tersebut secara lebih mendetail dan aplikatif.¹² Paparan contoh lebih terperinci menyangkut fungsi penjabar dan penjelas hadits terhadap al-Qur'an ini adalah sbb,:

- a) Dalam masalah shalat, al-Qur'an hanya menyinggung soal anjuran melakukan shalat secara umum (garis besarnya saja) dan tidak sampai pada aturan teknis bagaimana tata cara melakukannya. Dalam kaitan ini, al-Hadits lahir untuk menjelaskan teknis melakukan shalat secara benar sesuai apa yang dimaksudkan wahyu Tuhan. Lalu Rasulullah memberi penjelasan dengan memperagakan tata cara melakukan shalat yang benar, baik menyangkut syarat-syaratnya, jumlah raka'atnya, dan urutan rukun-rukunnya.
- b) Dalam soal zakat, teks al-Qur'an hanya berbicara soal anjuran atau kewajiban setiap muslim mengeluarkan zakat sebagai wujud pensucian dari segala harta benda yang dimiliki. Sementara detail operasionalnya menyangkut jenis-jenis harta beserta kadar zakat yang mesti dikeluarkan al-Qur'an tidak merincinya secara lebih menyeluruh. Dalam keadaan seperti ini al-Hadits datang memberikan penjelasan dan penjabaran lebih konkret. Seperti hadits tentang nishab zakat binatang ternak, hasil pertanian, emas dan perak, hasil perdagangan dan lain sebagainya. Dalam soal ibadah haji demikian juga halnya, al-Qur'an hanya memaparkan secara umum berkenaan dengan anjuran haji. Lalu Rasulullah memperagakan praktik amalan haji yang benar secara mendetail sesuai apa yang dimaksudkan al-Qur'an. Penjelasan Rasulullah tentang amalan haji dilakukan secara praktis menyangkut syarat-syarat, rukun, dan wajib haji. Selesai memperagakan amalan haji kemudian beliau bersabda:

خذوا عني مناسككم

Artinya: *Ambillah dari saya praktik haji (yang mesti) engkau (lakukan).* HR Imam Muslim dan al-Turmudzi.

¹² Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 39.

¹³ *Ibid.*

3. Al-Hadits memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam al-Qur'an. Seperti pengharaman mengumpulkan atau mengawini secara bersama-sama antara seorang perempuan dengan bibinya, pengharaman makan daging binatang buas yang memiliki taring, burung yang mempunyai kuku pencakar dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang hanya dijelaskan oleh al-Hadits namun tidak pernah disinggung oleh al-Qur'an.¹⁴

Fungsi al-Hadits ketiga ini memicu perdebatan di kalangan para Ulama', atau sekurang-kurangnya membelah sudut pandang mereka dalam memaknai fungsi tersebut. Apa yang menjadi ajang perdebatan, adalah apakah al-Hadits dapat menetapkan ketentuan hukum secara independen tanpa bergantung pada al-Qur'an? Ataukah sebaliknya, penetapan itu juga mengacu pada al-Qur'an walaupun secara tidak langsung. Dalam kaitan ini pendapat para Ulama' terbelah menjadi dua.

Pendapat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah mempunyai otoritas penuh menetapkan segala ketentuan hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an. Alasannya, selagi Rasulullah diyakini *ma'shum* (terpelihara dari dosa) maka tidak ada halangan bagi beliau untuk merumuskan segala persoalan yang belum diatur secara khusus oleh al-Qur'an. Pendapat ini mengajukan beberapa argumen, di antaranya sbb.:

- a) Tuhan dalam banyak firmanNya telah mendelegasikan Rasulullah untuk menetapkan ketentuan hukum serta menganjurkan kepada ummat agar tunduk dan patuh terhadap segala apa yang dibawanya. Hal ini seperti tercermin dalam ayat berikut:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

Artinya: *Ingat, demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu dalam persoalan yang mereka perdebatkan di antara mereka.* QS al-Nisa' (4): 65.¹⁵

- b) Dalam banyak teks hadits disebutkan tentang celaan bagi orang yang hanya memegang al-Qur'an dan mengabaikan al-Hadits.¹⁶ Logikanya, jika al-Hadits itu *include* kepada al-Qur'an

¹⁴ *Ibid*, h. 40.

¹⁵ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 6.

¹⁶ Di antara hadits yang berbicara soal ini adalah:

dan segala apa yang ada dalam al-Hadits dengan sendirinya sudah tercover dalam al-Qur'an maka tidak terbayangkan adanya sekelompok manusia dapat mengabaikan al-Hadits dan hanya berpegangan pada al-Qur'an. Kenyataannya, seperti diisyaratkan banyak teks Hadits, pengingkaran pada salah satu dua sumber ajaran pokok ini terbukti ada. Atas dasar ini, maka Rasulullah sesungguhnya mempunyai otoritas secara independen merumuskan ketentuan yang belum pernah ditetapkan al-Qur'an. Sebab, kenyataannya tidak semua persoalan yang tertuang dalam hadits nabi sudah pasti terwujud pula dalam al-Qur'an.¹⁷

- c) Sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam al-Hadits terdapat beragam persoalan yang tak terhitung jumlahnya dan sama sekali belum pernah ditetapkan al-Qur'an. Kenyataan seperti ini menyiratkan besarnya peranan al-Hadits dalam merumuskan segala persoalan secara mandiri tanpa harus bergantung pada apa yang pernah disinggung ayat al-Qur'an sebelumnya.¹⁸

Pendapat kedua mengatakan bahwa Rasulullah tidak mempunyai kewenangan merumuskan syari'at sendiri. Sebaliknya, apapun yang ditetapkan Rasulullah mesti ada rujukannya dalam al-Qur'an. Bagi pendapat ini, al-Hadits tidak lebih sebagai penjelas dan penjabar dari apa yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an sebelumnya. Fungsi penjelas seperti ini sesuai apa yang sudah digariskan Tuhan dalam sebuah ayatnya,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Artinya: *Dan aku turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu dapat menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka.* QS al-Nahl (16): 44.

Pendapat kedua ini diperkuat juga oleh ayat lain dalam al-Qur'an:

يُوشِكُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكْذِبَ بِنِيٍّ وَهُوَ مَتَكِيٌّ عَلَىٰ أُرْيَاكْتِهِ يَحْدُثُ بِحَدِيثِي فِيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَمْنَاهُ إِلَّا وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya: *Salah seorang di antara kamu sekalian hampir mendustakan aku, dia bersandar di atas sofanya sambil menceritakan haditsku, lalu dia berkata: di antara kita terdapat kitab Allah maka sesuatu yang kita dapatkan di dalamnya berupa barang halal maka kita halalkan dan sesuatu yang kita dapatkan di dalamnya berupa perkara haram maka kita haramkan.* (Rasulullah bersabda): *Ingatlah bahwa sesuatu yang diharamkan Rasulullah sama halnya dengan sesuatu yang diharamkan Allah.* HR Imam Ahmad dan Ibnu Majah.

¹⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 7.

¹⁸ *Ibid*, h. 7 – 8.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

Artinya: *Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada dalam posisi budi pekerti yang luhur.* QS al-Qalam (68): 4.

Lantaran al-Qur'an sudah menggaransi Rasulullah berperangai baik maka segala apa yang dilontarkan beliau sesungguhnya tidak akan berpapasan dengan apa yang digariskan al-Qur'an itu sendiri. Karena itu, A'isyah RA, Istri Rasul, suatu ketika memberi penjelasan bahwa ayat di atas telah mengidentikkan perangai Rasul dengan al-Qur'an. Ketika ditanya Sahabat tentang perangai dan budi pekerti Rasulullah, A'isyah menjawab:

كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ

Artinya: *Budi pekerti Rasulullah adalah al-Qur'an.* HR Imam Abu Dawud dan al-Nasa'i.

Penjelasan singkat A'isyah ini menunjukkan bahwa apapun yang dikatakan, dilakukan serta ditetapkan Rasulullah mengacu pada al-Qur'an dan tidak berdiri sendiri. Bagi pendapat ini, anjuran tunduk kepada segala yang dibawa Rasulullah adalah dalam kapasitas beliau sebagai penjas terhadap al-Qur'an, bukan dalam rangka Rasulullah membuat ketentuan sendiri di luar apa yang telah ditetapkan al-Qur'an.¹⁹

Penjelasan al-Hadits terhadap al-Qur'an

Fungsi al-Hadits paling menonjol adalah sebagai penjas dan penjabar terhadap seluruh kandungan al-Qur'an yang masih global dan multi-interpretasi. Hal ini dapat dimaklumi karena tugas pokok Rasulullah sebagai penyampai Risalah tak lain memaparkan dan menjelaskan kepada ummat segala apa yang diturunkan Allah kepadanya melalui Jibril. Persoalan apakah ketika memberi penjelasan teks al-Qur'an Rasulullah berkapasitas sebagai penjabar semata ataukah memiliki kompetensi merumuskan sesuatu yang masih baru dan belum ditetapkan al-Qur'an bukanlah masalah yang strategis. Sebab, perdebatan semacam itu sesungguhnya berkuat pada persoalan teknis penyampaian wahyu Tuhan melalui mediator utamanya, Rasulullah, dan bukan pada tataran persoalan substansi.

¹⁹ *Ibid*, h. 6.

Penjelasan Rasulullah terhadap wahyu al-Qur'an penting diapresiasi karena materinya mempunyai jangkauan luas serta dapat mencakup hampir semua aspek kehidupan umat sehari-hari. Seperti dalam wilayah ibadah, hukum keluarga, hukum pidana, ekonomi, serta *tetek bengkek* kehidupan umat manusia sehari-hari.

1. Penjelasan tentang Ibadah

Kandungan teks al-Qur'an tentang shalat dan zakat, sebagaimana diurai di atas, hanya sebatas anjuran secara garis besar menyangkut wajibnya setiap mukallaf melakukan ibadah shalat dan mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.* QS al-Baqarah (2): 43.

Sementara menyangkut detail operasional pelaksanaan shalat dan zakat al-Qur'an tidak membicarakan lebih banyak. Dalam kaitan ini teks al-Hadits banyak memberikan penjelasan, misalnya, tentang jumlah shalat yang wajib dilaksanakan, jumlah jenis-jenis shalat yang disunnahkan, jumlah bilangan raka'at masing-masing aneka ragam jenis shalat, dan lain-lain. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW setelah memperagakan tata cara praktik shalat yang benar lalu bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: *Lakukanlah sembahyang olehmu sebagaimana kamu lihat saya melakukannya.*

Begitu pula dalam hal praktik pelaksanaan zakat, teks Hadits banyak memberikan penjelasan terhadap *kemujmlalan* teks al-Qur'an, baik menyangkut jenis-jenis harta benda yang mesti dikeluarkan zakatnya, menyangkut kadar harta yang dizakatkan (*nishab*), waktu pelaksanaannya dan lain-lain.²⁰

2. Penjelasan Tentang Ekonomi

Ungkapan al-Qur'an tentang persoalan ekonomi dituangkan dalam simbol-simbol ketentuan umum. Dalam soal *infaq* dan

²⁰ Dr. Ra'uf Syalabi, *al-Sunnah al-Islamiyyah baina Ithbat al-Fahimin wa Rafdli al-Jahilin*, h. 63.

sedekah, misalnya, penjelasan al-Qur'an sangat simpel. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam salah satu firmannya,

الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

Artinya: Mereka yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahnannya di jalan Allah maka berilah kabar gembira mereka itu dengan siksaan yang pedih. QS al-Taubah (9): 34.

Mulanya para Sahabat memahami bahwa apa yang dimaksud dengan kata “ ” adalah menafkahkan segala apa yang mereka punyai. Namun Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa fungsi zakat diwajibkan tak lain untuk mensucikan harta benda yang dimiliki setiap muslim. Dengan demikian, apa yang mesti dikeluarkan sebagai zakat adalah sebagian harta benda saja untuk mensucikan sisa harta bendanya. Atas penjelasan hadits Nabi terhadap keumuman teks al-Qur'an ini lalu sahabat Umar bin al-Khatthab melakukan takbir sebagai ekspresi kegembiraan mendapatkan penjelasan ketentuan agama yang amat dibutuhkan setiap muslim.

Contoh lain adalah bahwa teks al-Qur'an tentang seluk beluk harta warisan tidak membahas mekanisme pewarisan secara lengkap. Dalam kaitan ini teks hadits banyak memberikan penjelasan secara lebih mendetail, seperti jika seorang ahli waris membunuh pihak yang akan mewariskan hartanya (*muwarrits*) maka hak untuk menerima harta warisan menjadi batal demi hukum; jika seorang ahli waris terdiri dari orang kafir, sementara *muwarrits*-nya seorang muslim maka tidaklah terjadi hukum waris-mewariskan dalam Islam; dan lain-lain.²¹

3. Penjelasan Tentang Hukum Pidana

Teks al-Qur'an mengungkapkan persoalan ketentuan hukum pidana secara global dan garis besarnya saja. Hal ini sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat tentang *qishash*, pencurian dan lain-lain. Dalam sebuah ayat al-Qur'an, misalnya, Allah berfirman:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين

Artinya: Dan kami wajibkan dalam kitab Taurat bahwa (membunuh) jiwa (dibalas) dengan (membunuh) jiwa pula, (menghilangkan) mata (dibalas) dengan

²¹ *Ibid*, h. 64.

(menghilangkan) mata pula. QS al-Ma'idah (5): 45.

Dalam QS al-Ma'idah (5): 38 Allah juga berfirman tentang pidana pencurian:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

Artinya: *Adapaun pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka.*

Dalam ayat pertama Allah sebatas memberikan penjelasan umum menyangkut wajibnya hukuman *qishash* ditegakkan atas tindak pidana pembunuhan. Terhadap ketentuan umum seperti ini lalu Rasulullah melalui beberapa haditsnya menjabarkan secara lebih mendetail apa yang berkaitan dengan seluk beluk hukum *qishash*. Hal ini seperti tercermin dalam sebuah haditsnya:

ألا لا يقتل مسلم بكافر

Artinya: *Ingat, tidak dapat dijatuhi hukuman qishash bagi seorang Muslim yang membunuh orang kafir.* HR Imam al-Bukhari dan Ahmad.

Ayat kedua demikian juga, yaitu memberikan penjelasan secara umum dan garis besarnya saja menyangkut hukuman potong tangan yang mesti ditegakkan terhadap tindak pidana pencurian. Terhadap ketentuan umum seperti ini Rasulullah melalui beberapa haditsnya lalu menjabarkan mekanisme pelaksanaannya secara lebih mendetail. Seperti soal tangan kanan atau tangan kiri yang dipotong, batas ruas tangan yang akan dipotong, dan lain-lain.²²

4. Penjelasan dalam Soal Hukum Keluarga

Ungkapan al-Qur'an tentang hukum keluarga juga sering dituangkan dalam ketentuan-ketentuan umum yang dalam level pelaksanaannya amat membutuhkan penjabaran lebih jauh dari hadits Nabi. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan al-Qur'an tentang wanita-wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Dalam kaitan ini Allah berfirman,

..... وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

²² *Ibid*, h. 65.

Artinya:dan (haram juga atas kamu) mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara kecuali apa-apa yang sudah berlalu. QS al-Nisa' (4): 23.

Dalam ayat ini, selesai menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dikawini laki-laki, seperti ibu, anak perempuan, saudari, bibi dan lain-lain kemudian Allah juga menyebutkan pengharaman mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menjadi istri-istri seorang laki-laki. Terhadap penjelasan yang cukup simpel ini lalu hadits Nabi menjabarkan lebih detail tentang siapa saja yang tidak boleh dikawini secara bersamaan atau dikumpulkan dalam satu perkawinan. Dalam kaitan ini Rasulullah menjelaskan bahwa yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu perkawinan tersebut bukan hanya dua orang perempuan bersaudara tetapi juga dua orang perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan, seperti seorang perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan ponaannya dan lain-lain. Pada kesimpulannya, Rasulullah mengatakan dalam sebuah haditsnya,

فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

Artinya: Sesungguhnya kamu jika melakukan demikian (mengawini dua perempuan yang berkerabat dekat) maka berarti memutuskan tali kekerabatan kamu.

Contoh serupa adalah mengawani kerabat dari faktor susuan. Dalam hal ini al-Qur'an hanya menyebutkan Ibu susuan dan saudari perempuan susuan yang haram dinikahi, sebagaimana dalam firman Allah,

..... وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

Artinya: Dan (haram juga dikawini) ibu-ibu kamu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan kamu dari susuan. QS al-Nisa' (4): 23.

Atas penjelasan al-Qur'an yang sangat simpel ini kemudian hadits Nabi datang memberikan penjelasan panjang lebar. Dalam penjelasan hadits, semua kerabat dekat dari faktor nasab diharamkan juga dikawini dari aspek susuan. Seperti bibi susuan, anak susuan dan seterusnya. Tidak terbatas pada apa yang dijelaskan al-Qur'an, yaitu ibu susuan dan saudari susuan saja. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda,

إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

Artinya: Sesungguhnya Allah mengharamkan (dikawini) dari faktor susuan,

wanita-wanita yang diharamkan dari faktor nasab. HR Imam al-Bukhari dan Muslim²³

5. Penjelasan Tentang Kehidupan Sehari-hari

Teks al-Qur'an yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari pada umumnya dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan umum secara garis besarnya saja. Dalam persoalan penghalalan dan pengharaman jenis makanan, misalnya, teks al-Qur'an hanya berbicara normatif, seperti dalam sebuah ayat:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

Artinya: Dan dia menghalalkan atas mereka makanan-makanan yang suci dan mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang kotor. QS al-A'raf (7): 157.

Jenis makanan suci dan najis, seperti disebutkan al-Qur'an di atas, masih bersifat *mujmal* dan sangat memerlukan penjelasan lebih mendetail. Lalu hadits nabi lahir untuk menjelaskan persoalan ini secara lebih rinci satu persatu. Hal ini seperti terlihat dalam salah satu hadits nabi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ونهى عن أكل لحم الحمر الأهلية، وقال إنها رجس

Artinya: Rasulullah SAW melarang makan hewan yang mempunyai taring berupa binatang buas dan hewan yang mempunyai cakar berupa burung dan Rasulullah melarang pula makan daging keledai peliharaan, beliau berkata: sesungguhnya itu semua adalah najis. HR Imam Muslim, al-Turmudzi dan al-Nasa'i.

Contoh lain, Allah berfirman dalam soal kehalalan binatang laut dan keharaman bangkai,

أحل لكم صيد البحر

Artinya: Dihalalkan atas kamu binatang laut. QS al-Ma'idah (5): 96;

حرمت عليكم الميتة

²³ Ibid, h. 67.

Artinya: *Diharamkan atas kamu bangkai.* QS al-Ma'idah (5): 3.

Dalam kedua ayat tersebut dijabarkan kehalalan binatang laut dan keharaman bangkai. Apa yang tersisa dalam persoalan ini adalah status hukum bangkai ikan atau binatang yang ada dalam laut, apakah termasuk binatang buruan yang halal sebagaimana penjelasan dalam ayat pertama? Atau termasuk kategori bangkai yang diharamkan sebagaimana penjelasan ayat kedua? Atas pertanyaan seperti ini lalu hadits nabi datang memberi penjelasan bahwa bangkai yang ada dalam laut termasuk kategori ayat pertama yang dihalalkan. Dalam kaitan ini Nabi bersabda:

هو الطهور ماؤه الحل ميتته

Artinya: *Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.* HR Imam al-Turmudzi dan al-Nasa'i.²⁴

Penutup

Dari segi *wurūd* atau datangnya dari wahyu, al-Qur'an telah mencapai derajat *qat'i* (konstan) yang tak dapat terbantahkan lagi secara akademis. Ini berbeda dengan al-Hadits yang tingkat validasi sanadnya masih bersifat *ḍanni* selain hadits-hadits mutawatir yang sangat terbatas jumlahnya. Akan tetapi dari sudut indikasi hukum atau *dalālahnya*, al-Qur'an dan al-Hadits mempunyai derajat sebangun lantaran sama-sama diukur dari aspek penunjukannya terhadap hukum-hukum tertentu. Karena itu, betapapun secara hierarkis al-Qur'an berada dalam posisi superior dibanding al-Hadits, namun dari segi fungsi menelorkan diktum-diktum hukum operasional keduanya mempunyai hubungan simbiotik yang sebangun dan tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.

Sebagai sabda Nabi, hadits mempunyai peran sangat strategis dalam memberikan penjelasan terhadap ungkapan-ungkapan dalam ayat al-Qur'an yang masih *mujmal* dan multi-interpretasi. Nyatanya, kebanyakan teks dalam al-Qur'an memerlukan penjelasan lebih rinci melalui artikulasi Nabi dengan realitas masyarakat arab saat itu. Tugas pokok Rasulullah sebagai penyampai Risalah tak lain memaparkan dan menjelaskan kepada ummat segala apa yang diturunkan Allah

²⁴ *Ibid*, h. 67 – 68.

kepadanya melalui Jibril. Sebagai penjelas dan penjabar terhadap al-Qur'an, al-Hadits justru mempunyai tingkat kepastian hukum yang lebih besar. Sebab dalam praktiknya, teks al-Hadits seringkali membatasi keumuman dan kemutlakan al-Qur'an. Dalam kondisi seperti ini, teks yang memberikan batasan ruang lingkup terhadap teks lain dapat dikatakan relatif lebih mempunyai tingkat kepastian hukum lebih tinggi.

Apa yang membedakan al-Qur'an dan al-Hadits adalah proses pewahyuan yang dilakukan Tuhan melalui Rasulnya. Jika al-Qur'an merupakan wahyu yang turun secara lafadz dan makna melalui malaikat Jibril AS maka al-Hadits adalah wahyu tanpa mediasi malaikat sehingga secara verbal dinisbatkan kepada Rasulullah SAW bukan kepada Allah SWT. Simplifikasi dari hal tersebut, al-Qur'an lalu disebut firman Allah, sedangkan Hadits Nabi diidentifikasi sebagai sabda Rasul. Sementara dari sudut artikulasinya membentuk ketentuan hukum, baik al-Qur'an maupun al-Hadits memiliki perannya masing-masing setra saling melengkapi satu sama lain. []

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahhab Khalaf (1978), *Ilmu Uşul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Abu Yasid, Dr., LL.M. (2007), *Nalar & Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ahmad bin Muhammad Bin Hanbal (tt), *Al-Musnad*. Mesir: Dar al-Ma'arif Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.
- Ibnu Majah Al-Qazuyini (1988), *Sunan Ibn Majah*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Manna' Khalil al-Qatthan (1990), *Mabāḥits fi 'Ulūm al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani (1406 H), *al-Qaṭwa'id al-Asāsīyyah fi 'Ilm Muşṭalah al-Ḥadits*. Jeddah: Mathabi' Sahar.
- Ra'uf Syalabi, Dr. (1982), *al-Sunnah al-Islamiyyah baina Itsbāt al-Fahimin wa Rafḍi al-Jāhilin*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnathi (tt), *al-Muwāfaqāt fi Uşul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Wahbah al-Zuhaili, Dr., Prof. (1991), *al-Tafsir al-Munīr Fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.